



**PENETAPAN**

Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Castro bin Surip**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan T a n i tempat tinggal di Dukuh Serang RT 006 RW 001 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Tijah binti Warun**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan T a n i tempat tinggal di Dukuh Serang RT 006 RW 001 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua/walinya, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 23 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1988 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/30/IX/1988 tertanggal 21 September 1988;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tersebut telah mempunyai anak yang bernama Cahyo Rosiana;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahyo Rosiana tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman Ardiansyah, pendidikan SMP, alamat Dukuh Kutawangi RT 015 RW 007 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahyo Rosiana dengan Lukman Ardiansyah tersebut sudah sangat akrab, apalagi anak pemohon I dan anak Pemohon II sudah hamil dengan umur kehamilan 10 minggu sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Cahyo Rosiana dengan calon suaminya (Lukman Ardiansyah) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
6. Bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Proyek bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) begitupun anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah aqil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Lukman Ardiansyah sudah datang ke rumah keluarga untuk melamar Cahyo Rosiana dan Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya telah menerima lamaran dari Lukman Ardiansyah;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahyo Rosiana dengan Lukman Ardiansyah namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur karena lahir di Pekalongan tanggal 13 Juli 2004 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 1010/Kua/11.26.09/PW.01/11/2021 tanggal 19

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahyo Rosiana untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lukman Ardiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Cahyo Rosiana binti Castro, calon suami anak para Pemohon serta orangtua/walinya yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Satu Lembar Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah an. Cahyo Rosiana binti Castro yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk ElektSutejok an. Castro, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk ElektSutejok an. Tijah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk ElektSutejok an. Suteja, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk ElektSutejok an. Casriah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi Surat Domisili an. Cahyo Rosiana, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Windurojo, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk ElektSutejok an. Lukman Ardiansyah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Castro dan Tijah, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah KUA Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga ElektSutejok an. Castro, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Sutejo, sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Cahyo Rosiana binti Castro, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;
12. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Lukman Ardiansyah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;
13. Satu lembar Fotokopi Ijazah SMP an. Cahyo Rosiana, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Satu Atap Windurojo, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.13;
14. Satu lembar Fotokopi Ijazah SMP an. Lukman Ardiansyah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Negeri Satu Atap Windurojo, telah dinazegelen, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.14;
15. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Cahyo Rosiana binti Castro, dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Kecamatan Kesesi, oleh hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.15;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Cahyo Rosiana binti Castro dengan seorang laki-laki bernama Lukman Ardiansyah bin Sutejo, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya tersebut hingga keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon, serta apakah tidak ada

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat, telah berhasil diidentifikasi sekaligus ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Cahyo Rosiana binti Castro dengan seorang laki-laki bernama Lukman Ardiansyah bin Sutejo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai pekerja proyek bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2,5 juta/bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis berusia 17 tahun 4 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, bahkan

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah terlanjur melakukan perbuatan yang melanggar norma agama hingga anak Pemohon 10 minggu akibat hubungan badan diluar nikah dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

**عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.**

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihadiy*, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu, meskipun hal itu senyatanya terjadi di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogyanya, dalam keadaan yang normal, warga Negara

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Lukman Ardiansyah bin Sutejo, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan para Pemohon yang bernama Cahyo Rosiana binti Castro untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Lukman Ardiansyah bin Sutejo;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)